

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 1983  
TENTANG  
MEMORI KASASI**

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 31 Mei 1983

No : MA/Pemb/1874/83

Lampiran : Contoh Formulir

Kepada:

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 1983**

Dalam surat Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 1965 No. 57/M.K./117/M/1965 (Surat Edaran No. 1/1965) telah diadakan penggarisan supaya pada waktu penerimaan permohonan kasasi dari orang-orang yang tidak atau kurang pengertiannya dalam hukum oleh Panitera ditanyakan kepada yang bersangkutan apakah alasan-alasannya mengajukan permohonan kasasi tersebut, dan untuk itu kemudian dibuat catatan sebagai memori kasasi tersebut,

Hal tersebut sekarang telah mendapat pengaturannya dalam Pasal 248 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menyatakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuat memori kasasinya.

Namun demikian dalam penyelesaian perkara pidana dalam tingkat kasasi pada akhir-akhir ini sering kali Panitera tidak atau kurang memperhatikan ketentuan dalam Pasal 248 ayat (2) KUHP tersebut dengan membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengajukan risalah kasasi. Hal ini dapat menyebabkan terlambatnya penyelesaian perkara kasasi yang bersangkutan, oleh karena berkas perkara masih harus dilengkapi memori kasasi terdakwa.

Berhubung dengan hal tersebut di atas diminta agar Saudara memberikan petunjuk kepada Panitera yang berada di bawah pimpinan Saudara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 248 ayat (2) KUHP tersebut, dengan catatan alasan kasasi baik secara tersendiri atau dalam Akte Permohonan Kasasi seperti formulir terlampir, apabila terdakwa/pemohon kasasi dianggap termasuk yang "kurang memahami hukum".

Mahkamah Agung  
Wakil Ketua,  
Cap/Ttd.  
H. Purwoto S. Gandasubrata, SH.

Tembusan:

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Di seluruh Indonesia

**LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 1983  
TENTANG  
MEMORI KASASI**

Pengadilan Negeri di .....  
Jalan .....  
Telp. No .....

Lembaran Pertama : Mahkamah Agung RI  
Lembaran Kedua : yang mengajukan permohonan kasasi  
Lembaran Ketiga : Arsip PN/PT

**AKTE PERMOHONAN KASASI\***

No:.....

Pada hari ini .....tanggal .....telah datang menghadap pada saya .....Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi\*) ..... seorang bernama:.....tempat.....tinggal.....di .....berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal .....bertindak untuk dan atas nama: .....yang telah menerangkan kepada saya; baha ia memohon kasasi terhadap Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi +) di .....tanggal .....No .....dalam perkara terdakwa/terdakwa-terdakwa+)..... dengan putusan mana ia/terdakwa Telah dijatuhi Pidana..... Alasan-alasan kasasi yang diajukan \*\*). ..... Demikian dibuat akta permohonan kasasi ini menurut Undang-undang Mahkamah Agung dan Pasal 248 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang ditanda tangani oleh saya dan .....

Yang mohon kasasi

Tanda tangan

(Nama Jelas)

Panitera

(Cap P.N/P.T)+) tanda tangan,

(Nama Jelas)

Keterangan:

- +) Coret yang tidak perlu
- \*) Panitera wajib menerima permohonan kasasi pada hari permohonan atau wakilnya menghadap untuk keperluan itu. Tidak dibenarkan pemohon kasasi disuruh kembali pada hari lain karena kesibukan atau lain-lain
- \*\*\*) Diisi dengan alasan-alasan kasasi oleh Panitera dalam hal pemohon kasasi kurang memahami hukum. (Pasal 248 (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)